



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 48/Pdt.G/2014/PN.BLI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I WAYAN AGUS SUMANTIKA:** Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yangapi/17 Agustus 1986,

Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar Yangapi,  
Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,  
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Wira,  
SH Advokat/Konsultan Hukum I Wayan Wira, SH yang  
beralamat di Jalan Majapahit Gang XII No. 3 Bangli,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2014  
yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

**NI LUH SURATNI:**

Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sideparna/15 Oktober  
1987, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Alamat di Banjar  
Karanganyar, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku,  
Kabupaten Bangli, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 1 dari 14*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Agustus 2014 dalam register Nomor 48/Pdt.G/2014/PN. BLI yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Maret 2007 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembaku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- 2 Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/TEMBUKU/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010;
- 3 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangapi pada tanggal 29 September 2008 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3788/IST/BGL/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena apada awal bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, sering keluar malam, menelantarkan anak dan berujung pada pertengkaran dan perkecokan yang tidak pernah putus – putusnya;
- 5 Bahwa terhadap kejadian tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tuanya yang berlamat di Banjar Kalanganyar, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan selama Tergugat tinggal bersama keduda orang tuanya maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai gugatan perceraian ini diajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- 6 Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali guna merajut kembali mahlilai rumah tangga yang sempit retak namun usaha yang Penggugat lakukan tersebut menjadi sia-sia karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan tetap pada prinsip serta pendiriannya, tidak mau rujuk dengan Penggugat dan ingin bercerai dengan Penggugat;
- 7 Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ **perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka

Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

- 8 Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 367/TEMBUKU/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 dan agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 9 Bahwa oleh karena di Bali menganut sistem Patrilineal garis keturunan dari ayah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masa depan anak tersebut Penggugat tidak akan menghalanginya serta apabila anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya;
- 10 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 14 Maret 2007 yang dilangsungkan di rumah Pengugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 367/TEMBUKU/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian;
  - 3 Menetapkan menurut hukum Pengugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang bernama : **I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangpi pada tanggal 29 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3788/IST/BGL/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010;
  - 4 Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
  - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- ATAU : Pengugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perdana Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2014/N.Bli tertanggal 19 Agustus 2014, 27 Agustus 2014 dan 3 September 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Bukti P-1: Foto Copy Kartu Keluarga No. 5106032505100011 atas nama I Wayan Agus Sumantika, tertanggal 25 Mei 2010;
- 2 Bukti P-2: Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 367/TEMBUKU/WNI/2010 atas nama I WAYAN AGUS SUMANTIKA dengan NI LUH SURATNI, tertanggal 28 Desember 2010;
- 3 Bukti P-3: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3788/IST/BGL/WNI/2010 atas nama I Gede Bintang Cahyana Putra, tertanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I KETUT JATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2007 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) anak yang bernama I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Yangapi, tanggal 29 September 2008;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun permasalahan timbul ketika Penggugat yang bekerja di kapal pesiar pergi berlayar, Tergugat sering keluar malam-malam;
- Bahwa setelah pulang dari bekerja di kapal pesiar, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa secara adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dianggap cerai dan sudah disiarkan di adat/banjar;

2 Saksi I NYOMAN ADRIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2007 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) anak yang bernama I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Yangapi, tanggal 29 September 2008;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat yang bekerja di kapal pesiar pergi berlayar, Tergugat sering keluar malam-malam;
- Bahwa setelah pulang dari bekerja di kapal pesiar, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah saksi I KETUT JATI sebagai kakeknya dan dulunya anak sering ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa secara adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dianggap cerai dan sudah disiarkan di adat/banjar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal yang disampaikan lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan mengajukan bukti, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi I KETUT JATI dan I NYOMAN ADRIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan menurut Tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 14 Maret 2007, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembaku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana (Bukti P-2);

*Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 9 dari 14*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA yang lahir di Yangapi tanggal 29 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3788/IST/BGL/WNI/2010 (Bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT JATI dan Saksi I NYOMAN ADRIKA yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, kemudian ketidakharmonisan terjadi karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat Penggugat bekerja dikapal pesiar, Tergugat seringkali pergi malam-malam dan ketika Penggugat kembali dari bekerja, sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa anak sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa secara adat Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dianggap cerai dan sudah disiarkan di adat/banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dari keterangan Saksi-Saksi I KETUT JATI dan I NYOMAN ADRIKA yang juga di benarkan oleh Penggugat bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebaga seorang istri dan seorang ibu yang baik bagi anaknya, dikarenakan sudah 8 (delapan) bulan lalu Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;*

Menimbang, dengan demikian Petitum Penggugat point ke – 2 patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai pengasuhan anak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, walaupun berdasarkan aturan apabila terjadi perceraian anak yang dibawah umur dibawah pengasuhan Ibu, namun berdasarkan hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal yaitu garis keturunan dari Ayah, anak diasuh dan dibesarkan oleh pihak Laki-laki. Dalam perkara ini, Tergugat sebagai Ibu juga telah meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya yang bernama I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA yang berusia 6 (enam) tahun sejak 8 (delapan) bulan lalu, dan berdasarkan keterangan saksi I KETUT JATI Tergugat sampai saat ini tidak pernah menengok anaknya, Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sehingga dalam hal ini Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, demi kepentingan terbaik bagi sang anak, maka anak yang bernama I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangapi pada tanggal 29 September 2008 akan tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan telah dapat menentukan pilihannya, dengan tidak menghalangi Tergugat apabila suatu saat Tergugat ingin bertemu, membiayai dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu kepada anaknya karena berdasarkan Pasal 45 (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, dengan demikian Petitum Penggugat Point ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9

*Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 11 dari 14*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat yang ke-4 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 14 Maret 2007 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 367/

TEMBUKU/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **I GEDE BINTANG CAHYANA PUTRA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangapi pada tanggal 29 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3788/IST/BGL/WNI/2010 tanggal 28 Desember 2010 dibawah asuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari: Rabu, tanggal : 17 September 2014, oleh kami **TOETIK ERNAWATI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH** dan **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **PANDE PUTU SUWEDANA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

*Putusan Perdata Gugatan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 13 dari 14*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A SAGUNG YUNI W, SH

TOETIK ERNAWATI, SH., MH.

DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA

Perincian biaya perkara :

- |   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran .....                 | Rp. 30.000;       |
| 2 | Biaya Proses Perkara .....        | Rp. 50.000;       |
| 3 | Biaya Panggilan.....              | Rp. 225.000;      |
| 4 | Biaya Sumpah (2 orang).....       | Rp. 50.000;       |
| 5 | Biaya Materai .....               | Rp. 6.000;        |
| 6 | <u>Biaya Redaksi Perkara.....</u> | <u>Rp. 5.000;</u> |
| 7 | Total Biaya .....                 | Rp. 366.000;      |
- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)